

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 01-K/PM.III-13/AD/II/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Pratama
Pangkat/NRP : Pratu / 31110107771289
Jabatan : Ta Angru 2/Ton 1 Ki A
Kesatuan : Yonzipur 5/ABW
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 07 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Bima/Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur 5/ABW Jalan Babat Jombang ,Ds.Babat Kab. Lamongan,Prop.Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Danyon Zipur 5/ABW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 di ruang Tahmil Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/666/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyon Zipur 5/ABW selaku Ankum Nomor : Kep/697/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Surya Pratama**, Pratu NRP.31110107771289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat.1 (satu) lembar daftar Absensi satuan bulan September 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Zeni Tempur 5/ABW Mayor Czi Agus Iskarman, S.E. NRP 11990055600876.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Tatang Sujana, Krida SH., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Tri Arianto, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA.

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

Tri Arianto, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18373/P

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa Sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 di Markas Kompi A Yonzipur 5/ABW Babat Lamongan Jawa Timur..
-